



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep. 117-Huk/2002

TENTANG

TIM PENYEHATAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, maka dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dan pengkajian secara mendalam baik mengenai struktur/kelembagaan, kinerja maupun permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Tim Penyehatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3 Tahun 1999;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung Tahun 2002;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/REP/DIR/ tentang Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PERTAMA** : Tim Penyehatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Melakukan upaya-upaya penyehatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, berupa kajian dan penelitian baik secara kelembagaan maupun administratif.
 2. Melakukan audit terhadap laporan keuangan agar diketahui kondisi dan posisi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 3. Melaporkan hasil kerja dan rekomendasi Tim secara tertulis kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan apabila dipandang perlu dalam bentuk ekspose/pemaparan.

- KEEMPAT : Uraian tugas dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA : Biaya sehubungan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Pebruari 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asissten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep.117-Huk/2002
TANGGAL : 6 Pebruari 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYEHATAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Kota Bandung

KOORDINATOR : Kantor Akuntan Publik Hidayat & Djaelani


ANGGOTA : 1. IGRK Sutartja;
2. Sudarmanto;
3. Ir. H. Sunitiyoso, HP, MM
4. Anang Suhara, SE;
5. Hadi Pratama, SE;
6. Heru Suharto, SE;
7. Yoga Sutrisna, SE;
8. Dodi Garsadi, SE;
9. Drs. Arif Yuswandi, SE;
10. Budi Natakusumah.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salman Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Bandung Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Bandung) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' and 'SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG'. Below the stamp, the name 'DADA ROSADA' is printed, followed by the title 'Pembina Utama Muda' and the identification number 'Nip. 480 069 798'.

DADA ROSADA
Pembina Utama Muda
Nip. 480 069 798

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep.117-Huk/2002
TANGGAL : 6 Pebruari 2002

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM PENYEHATAN
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

I. URAIAN TUGAS

PENANGGUNGJAWAB

1. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim;
2. Memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh komponen Tim baik secara teknis administratif maupun teknis operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim.

KOORDINATOR

1. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas seluruh komponen Tim;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Penanggungjawab Tim dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas seluruh komponen Tim;
3. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Penanggungjawab Tim.

ANGGOTA

1. Mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan upaya penyehatan PD. BPR;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyehatan PD. BPR;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Penanggungjawab Tim melalui Koordinator Tim.

II. TATA KERJA

1. Hal-hal yang menjadi tugas seluruh komponen Tim merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Penanggungjawab Tim memberikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Tim secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
3. Setiap Pimpinan Komponen Tim dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salman Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

